



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G.S/2024/PA.Wng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah antara:

PENGGUGAT, berkedudukan di xxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, dalam hal ini oleh **Abdullah Yazid** (Ketua Pengurus KSPPS BMT BUS), **Rokhmad** (Sekretaris Pengurus KSPPS BMT BUS), dan **Ahmad Zuhri** (Bendahara Pengurus KSPPS BMT BUS), telah memberikan kuasa kepada **Deny Mulyadin Purwanto, S.H.** dan rekan-rekan, para Advokat pada LBH Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Aisyiyah xxxx xxxxxx, berkantor di xxx xxxxxxxx xx, xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, domisili elektronik: awankusti09@gmail.com, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan Nomor 652/SKK/2024/PA.Wng, Tanggal 25 November 2024, sebagai **Penggugat**,
melawan

TERGUGAT 1, NIK 3312211008560002, Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir: xxxxxxxx, 10 Agustus 1956, usia: 68 tahun, Agama: Islam, Pendidikan: SD/ sederajat, Alamat: xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat I** ;

TERGUGAT 2, NIK 3312216409630001, Perempuan, Tempat/tanggal lahir: xxxxxxxx, 24 September 1963, Usia: 61 tahun,
Hal 1 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama: Islam, Pendidikan: SD/ sederajat, Alamat:
xxxxx xxxxx xx xxx xx xxx, Desa xxxxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxx
xxxxxx, sebagai **Tergugat II**;

dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II telah memberi
kuasa kepada **Dr. Muhammad Edi Santosa, S.H.,
M.H.**, dan rekan-rekan, para advokat/kuasa hukum
yang berkantor di Jl. Pajajaran Utara 4 RT03 RW17
No. 56 Sumber, Banjarsari, Surakarta, domisili
elektronik: edisantosa.sh.mh@gmail.com, yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx
dengan Nomor 685/SKK/2024/PA.Wng, Tanggal 12
Desember 2024, sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat I dan II, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2024
telah mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara
Ekonomi Syariah yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx
pada tanggal 25 November 2024 dengan register perkara
29/Pdt.G.S/2024/PA.Wng, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pengurus PENGGUGAT periode 2024 – 2029
berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar
Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data PENGGUGAT Nomor: 110
tertanggal 30 Agustus 2024.
2. Bahwa Penggugat melalui manager PENGGUGAT dengan Tergugat I dan
Tergugat II telah melakukan aqad pembiayaan Mudharabah Nomor:
F089001495003/MBA/BMT-BUS xxxxxxxx/II/2022 pada tanggal 18 Januari
2022 dengan ketentuan pembiayaan digunakan untuk pengembangan usaha
dengan skema sebagai berikut:

Hal 2 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembiayaan diberikan : Rp. 75.000.000,-
- Nisbah bagi hasil : Rp. Pihak I: 20% pihak II 80%,-
- Cara pembayaran : Jatuh Tempo
- Bagi hasil : Rp. 1.875.000,-
- Jumlah Angsuran/ Bulanan : Rp. 1.875.000,-

3. Bahwa di dalam akad pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mempunyai kewajiban memberikan nisbah bagi hasil secara di angsur selama 6 (enam bulan) bulan terhitung dari tanggal 18 Febuari 2022 sampai 18 Juli 2022, sebesar Rp. 1.875.000,- (*satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) perbulan dan mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan Penggugat pada bulan terakhir sebesar Rp.75.000.000,-

4. Bahwa Tergugat I telah melakukan akad dengan Penggugat dan telah mendapatkan persetujuan dari Tergugat II selaku istri Tergugat I dimana dalam akad tersebut Para Tergugat memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 632, atas nama TERGUGAT 1, luas: 1260 M², terletak di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx. Dengan batas-batas :

- sebelah utara : Jalan,
- Selatan : Jalan,
- Barat : Jalan,
- Timur : 631.

5. Bahwa dari pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II terhitung sampai pada tanggal 28 Juni 2024 telah memberikan:

- Bagi hasil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.875.000,- x 6 bulan = Rp 11.250.000,-
- Memberikan angsuran pokok sebesar Rp. 14.200.000,-
- Sisa pembayaran margin sebesar **Rp. 11.370.000,-**

6. Bahwa dari pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pembayaran angsuran pokok hanya 5 kali secara bertahap pada tanggal 24 Desember 2022 sebesar (Rp. 900.000,-), pada tanggal 27 Juni 2023 sebesar (Rp. 800.000,-), pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar (Rp. 7.500.000,-), pada tanggal 06 November 2023 sebesar (Rp.2.000.000,-), pada

Hal 3 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2024 sebesar (Rp. 3.000.000,-) total angsuran **Rp. 14.200.000,-** (*empat belas juta dua ratus ribu rupiah*), namun setelah itu Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melaksanakan kewajiban angsuran pokok tersebut kepada Penggugat. Padahal kewajiban Tergugat I dan Tergugat II wajib memberikan setoran pokok sebesar Rp.75.000.000, - Rp. 14.200.000,- = **Rp. 60.800.000,-** (*enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*);

7. Bahwa dari pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II telah melebihi jatuh tempo dalam akad pembayaran pembiayaan pokok, sehingga Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang seharusnya mengembalikan pembiayaan tersebut pada bulan Juni 2022. Sebab jika pengembalian pembiayaan dibayarkan tepat waktu, Penggugat dapat memutar kembali dari uang simpanan ke anggota pembiayaan yang lain, sehingga Penggugat menghitung kerugian pokok pembiayaan sebesar **Rp. 60.800.000,-** dan kerugian keterlambatan akibat yang ditimbulkan Tergugat I dan Tergugat II sejak setelah jatuh tempo (Juli 2022) sampai dengan gugatan ini diajukan (selama 28 bulan), jika diasumsikan keuntungan nisbah bagi hasil Pihak I : 20% Pihak II : 80% dan oleh karena dalam hal ini kerugian yang dialami oleh Penggugat maka Tergugat I dan tergugat II menanggung 80% dari jumlah keugian Penggugat, yaitu : Rp. 1.875.000,- x 80% nisbah kerugian Pihak I = Rp. 1.500.000 x 28 bulan = Rp. 42.000.000,- dikurangi sisa pembayaran margin Rp. 11.370.000,- = **Rp.30.630.000,-**

8. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan kewajibannya sesuai pasal 13 akad pembiayaan Mudharabah Nomor: F089001495003/MBA/BMT-BUS xxxxxxxx/II/2022. Dengan adanya surat peringatan dan Penggugat hingga 3 (tiga) kali dan hingga pada saat gugatan ini didaftarkan Para Tergugat tidak melakukan kewajiban sehingga Para Tergugat harus di nyatakan telah Wanprestasi.

a) Berdasarkan QS. Al-Maidah ayat 1, yang artinya:

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu ..."

b) Hadis Nabi

"Barangsiapa yang berhutang dengan niat untuk membayar kembali hutang tersebut, maka pasti Allah akan tunaikan hutangnya tersebut pada hari kiamat. Dan Barangsiapa yang berhutang dengan niat untuk tidak

Hal 4 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kembali hutang tersebut, maka pada hari kiamat Allah akan berkata: "Apakah engkau mengira Aku (Allah) tidak akan mengembalikan hak hamba-Ku yang kamu rampas? maka Allah akan mengambil dari amalan baiknya dan diberikan kepada orang tersebut, namun apabila dia tidak memiliki amalan baik maka kejahatan orang pertama akan dilimpahkan kepada yang kedua." (HR. al-Thobaroni);

9. Bahwa selain hukum Islam, dalam KUHPerdara Pasal 1233 menyatakan bahwa perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang. Begitupun dalam pasal 1243 KUHPerdara menyatakan bahwa Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

10. Bahwa dengan Demikian Tergugat I dan Tergugat II Telah Melakukan Wanprestasi.

11. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II dan telah beberapa kali menagih namun tidak diindahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga Penggugat telah melayangkan Surat Peringatan I kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 08 Agustus 2022, Surat Peringatan II pada tanggal 21 November 2022, dan Surat Peringatan III pada tanggal 27 Desember 2022. Namun sampai pada Penggugat mengajukan gugatan ini Tergugat I dan Tergugat II belum melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat.

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut Penggugat mengalami kerugian berupa Tunggakan pokok sebesar **Rp. 60.800.000,-** kerugian keterlambatan angsuran pokok selama 28 bulan sebesar **= Rp.30.630.000,-** dan biaya penyelesaian perkara sebesar **Rp. 15.000.000,-** sehingga total kerugian Matriil yang dialami Penggugat sebesar **Rp. 106.430.000,-** (seratus enam juta empat ratus tiga puluh rupiah).

13. Bahwa untuk menjamin Gugatan ini tidak ilusioner dan menjamin dibayarkannya kerugian dari Penggugat maka mohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 632,

Hal 5 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TERGUGAT 1, luas: 1260 M², terletak di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx. Dengan batas-batas :

- sebelah utara : Jalan,
- Selatan : Jalan,
- Barat : Jalan,
- Timur : 631.

14. Bahwa Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Kepada Yang Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq Majelis Hakim Pemeriksa untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah akad pembiayaan Mudharabah Nomor: F089001495003/MBA/BMT-BUS xxxxxxxx/II/2022 pada tanggal 18 Januari 2022;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan berupa tanah perkarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 632, atas nama TERGUGAT 1, luas: 1260 M², terletak di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx. Dengan batas-batas :
 - sebelah utara : Jalan,
 - Selatan : Jalan,
 - Barat : Jalan,
 - Timur : 631.
4. Menyatakan bahwa Tergugat I (TERGUGAT 1) dan Tergugat II (TERGUGAT 2) wanprestasi/cidera janji;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar tunggakan pokok sebesar **Rp.60.800.000,-**
6. Menghukum Para Tergugat untuk keterlambatan pembayaran pokok sebesar **Rp. 30.630.000,-**
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian (penagihan dan penyelesaian perkara) sebesar **15.000.000,-**

Hal 6 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sebagaimana amar putusan angka 5, angka 6 dan angka 7 setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila Para Tergugat tidak melunasi kewajibannya maka Penggugat dapat menjual secara lelang melalui Pengadilan Agama xxxxxxxx di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta untuk melunasi tanggungan tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus obyek jaminan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 632, atas nama TERGUGAT 1, luas: 1260 M², terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx. Dengan batas-batas :

- sebelah utara : Jalan,
- Selatan : Jalan,
- Barat : Jalan,
- Timur : 631.

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II, dan terhadap masing-masing Kuasa Hukum pihak berperkara, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, baik sidang pertama dan seterusnya, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat I/Kuasanya hanya datang menghadap pada persidangan kedua dan ketiga, sedangkan Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dan Para Tergugat mencapai kesepakatan dalam gugatan ini namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim pada persidangan ketiga telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II/Kuasanya tidak memberikan jawaban meskipun telah ditetapkan agenda e-Litigasi penyampaian jawaban pada 24 Desember 2024 melalui court calender, dan telah diperintahkan untuk hadir pada tanggal 31 Desember 2024 sebagaimana ditetapkan court calender, dan telah pula dipanggil secara sah dan

Hal 7 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk hadir di persidangan pada tanggal 8 Januari 2025 namun Para Tergugat/Kuasanya tetap tidak hadir di persidangan pada tanggal-tanggal tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Abdullah Yazid NIK 3317141011510002, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten xxxxxxxx tertanggal 13 September 2012 yang telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Rokhmad NIK 3317141307640001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten xxxxxxxx tertanggal 13 Juli 2017 yang telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Ahmad Zuhri NIK 3317141911590001, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten xxxxxxxx tertanggal 13 September 2012 yang telah dinazegelen tanpa dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Kemenkumham Nomor AHU-00798.AH.02.01 Tahun 2021 tanggal 05 November 2021 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data KSPPS Bina Ummat Sejahtera, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Kemenkumham Nomor AHU-00422.AH.02.01 Tahun 2018 tanggal 21 November 2018 perihal Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar KSPPS Baitul Maal wat Tamwil Bina Ummat Sejahtera, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.5);
6. Fotokopi Form Permohonan Pembiayaan Nomor 001/Permohonan/BMT-BUS xxxxxxxx/I/2022 tanggal 30 Desember 2021 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.6);
1. Fotokopi Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor F089001495003/MBA/BMT-BUS xxxxxxxx/I/2022 pada tanggal 18 Januari

Hal 8 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.7);

2. Fotokopi Slip Pembiayaan KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera kepada Muhamat Sumarno tertanggal 18 Januari 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.8);

3. Fotokopi Jadwal Angsuran atas nama Muhamat Sumarno, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.9);

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 632, atas nama TERGUGAT 1, luas: 1260 M², terletak di Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx, yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten xxxxxxxxx, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.10);

5. Fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 08 Agustus 2022 dan Serah Terima Surat Peringatan I tertanggal 09 Agustus 2022 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.11)

6. Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 21 November 2022 dan Serah Terima Surat Peringatan II tertanggal 22 November 2022 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.12);

7. Fotokopi Surat Peringatan III tertanggal 27 Desember 2022 dan Serah Terima Surat Peringatan III tertanggal 27 Desember 2022 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.13);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan

Hal 9 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama xxxxxxxx telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat dan Para Tergugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dan Para Tergugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013, maka perkara *a quo* menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor F089001495003/MBA/BMT-BUS xxxxxxxx/I/2022 (bukti P.7) Pasal 14 Ayat (2) para pihak sepakat bahwa penyelesaian perselisihan para pihak melalui Pengadilan Agama xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Sederhana Wanprestasi dalam sengketa perkara Ekonomi Syariah dengan dalil-dalil yang secara lengkap sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh gugatan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II/Kuasanya tidak memberikan jawaban meskipun telah ditetapkan agenda penyampaian jawaban melalui court calender dan telah pula dipanggil secara sah dan patut namun Para Tergugat/Kuasanya tetap tidak hadir di persidangan setelah tahap pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/kuasanya tersebut di atas, pada sidang kedua dan ketiga, Tergugat I bersama kuasanya hadir di muka sidang, dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud Pasal 130 HIR dan Pasal 1851 KUHPerdara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam melaksanakan kewajibannya terhitung sampai pada tanggal 28 Juni 2024 telah memberikan bagi hasil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.875.000,- x 6 bulan = Rp 11.250.000,- dan telah melakukan

Hal 10 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran angsuran pokok namun hanya 5 kali secara bertahap pada tanggal 24 Desember 2022 sebesar (Rp. 900.000,-), pada tanggal 27 Juni 2023 sebesar (Rp. 800.000,-), pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar (Rp. 7.500.000,-), pada tanggal 06 November 2023 sebesar (Rp.2.000.000,-), pada tanggal 28 Februari 2024 sebesar (Rp. 3.000.000,-) total angsuran **Rp. 14.200.000,-** (*empat belas juta dua ratus ribu rupiah*), namun setelah itu Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melaksanakan kewajiban angsuran pokok tersebut kepada Penggugat. Padahal kewajiban Tergugat I dan Tergugat II wajib memberikan setoran pokok sebesar Rp.75.000.000, - Rp. 14.200.000,- = **Rp. 60.800.000,-** (*enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 secara formal dapat diterima dan Hakim menilai relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 terbukti bahwa Penggugat dalam hal ini Para Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Rembang namun memilih tempat kediaman hukum (domisili) pada kantor Kuasa Hukumnya yang berkedudukan di Kabupaten xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan permohonan pembiayaan dan telah disetujui oleh Penggugat (vide Bukti P.8);

Menimbang, bahwa bukti P.7 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan dengan Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor F089001495003/MBA/BMT-BUS xxxxxxxx/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 sejumlah Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nisbah bagi hasil secara diangsur selama 6 (enam bulan) bulan terhitung dari tanggal 18 Februari 2022 sampai 18 Juli 2022, sebesar Rp1.875.000,00 (*satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) perbulan dan mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan Penggugat pada bulan terakhir sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor: 632,

Hal 11 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama TERGUGAT 1, luas: 1260 M², terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx (vide Bukti P.10);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 terbukti bahwa dari pembiayaan tersebut Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran angsuran pokok hanya 5 (lima) kali secara bertahap pada tanggal 24 Desember 2022 sebesar (Rp. 900.000,-), pada tanggal 27 Juni 2023 sebesar (Rp. 800.000,-), pada tanggal 23 Oktober 2023 sebesar (Rp. 7.500.000,-), pada tanggal 06 November 2023 sebesar (Rp. 2.000.000,-), pada tanggal 28 Februari 2024 sebesar (Rp. 3.000.000,-) total angsuran **Rp. 14.200.000,-** (*empat belas juta dua ratus ribu rupiah*), namun setelah itu Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melaksanakan kewajiban angsuran pokok tersebut kepada Penggugat. Padahal kewajiban Tergugat I dan Tergugat II wajib memberikan setoran pokok sebesar Rp. 75.000.000, - Rp. 14.200.000, - = **Rp. 60.800.000,-** (*enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, dan P.13 terbukti Penggugat telah melakukan peringatan sebanyak 3 kali terhadap Tergugat I dan Tergugat II atas kewajiban angsuran yang telah menunggak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2022 antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat telah melakukan akad Pembiayaan Mudharabah Nomor F089001495003/MBA/BMT-BUS xxxxxxxx/II/2022;
2. Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran angsuran pokok hanya 5 (lima) kali secara bertahap total sejumlah Rp14.200.000,00 (*empat belas juta dua ratus ribu rupiah*), namun setelah itu Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melaksanakan kewajiban angsuran pokok tersebut kepada Penggugat, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II dikategorikan cedera janji/wanprestasi;
3. Bahwa sisa angsuran yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp60.800.000,00 (*enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta-fakta kejadian tersebut di atas Hakim mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu sebagai berikut;

Hal 12 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum kesatu** akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan akad pembiayaan tersebut dan Hakim menilai akad tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka akad tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa **petitum kedua** tentang menyatakan sah akad pembiayaan mudharabah tersebut patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena akad pembiayaan Mudharabah yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah, maka sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. Pasal 1338 KUHPdata, akad tersebut berlaku sebagai nash syari'ah atau undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap **petitum ketiga** tentang menyatakan sah dan berharga sita jaminan, maka dengan menunjuk Penetapan Hari Sidang tertanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan sita jaminan tersebut, maka petitum ketiga dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, maka sesuai Pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:

- Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; atau
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ditentukan bahwa Pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan

Hal 13 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dalam akad pembiayaan Al-Mudharabah Nomor F089001495003/MBA/BMT-BUS xxxxxxxx/II/2022 (vide bukti P.7), Pasal 2 pada pokoknya menyatakan bahwa nisbah bagi hasil secara diangsur selama 6 (enam bulan) bulan terhitung dari tanggal 18 Februari 2022 sampai 18 Juli 2022, sebesar Rp1.875.000,00 (*satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*) perbulan dan mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan Penggugat pada bulan terakhir sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah jo. 1238 KUHPerdara dalam kasus wanprestasi harus didahului dengan somasi atau teguran atau peringatan agar kreditur memenuhi prestasi yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 44 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa semua akad yang dibentuk secara sah berlaku nash syari'ah bagi mereka yang mengadakan akad, demikian juga Pasal 46 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menyebutkan bahwa suatu akad hanya berlaku antara pihak-pihak yang mengadakan akad;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 21 huruf (b) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa akad dilakukan berdasarkan asas amanah/menepati janji, setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan kepada firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

Dan hadits riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan Daruqutni yang berbunyi:

المسلمون على شروطهم

Artinya: "orang-orang Islam terikat pada akad perjanjian yang mereka buat";

Hal 14 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bila norma-norma di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran angsuran pokok hanya 5 (lima) kali secara bertahap total sejumlah Rp14.200.000,00 (*empat belas juta dua ratus ribu rupiah*), namun setelah itu Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melaksanakan kewajiban angsuran pokok tersebut kepada Penggugat sebagaimana yang telah disepakati dalam akad pembiayaan Al-Mudharabah Nomor F089001495003/MBA/BMT-BUS xxxxxxxx/II/2022 (vide bukti P.7), bahkan pihak KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera telah melakukan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat agar memenuhi prestasinya dan faktanya Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam akad Mudharabah dimaksud, maka dengan berdasarkan kepada norma-norma dan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim menilai Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi/cidera janji kepada pihak Penggugat/KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa **petitum keempat** Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestas/cidera janji patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum kelima gugatan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar tunggakan pokok sejumlah Rp60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) telah terbukti di muka sidang bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembayaran angsuran pokok hanya 5 (lima) kali secara bertahap total sejumlah Rp14.200.000,00 (empat belas juta dua ratus ribu rupiah), namun setelah itu Tergugat I dan Tergugat II tidak lagi melaksanakan kewajiban angsuran pokok tersebut kepada Penggugat, meskipun telah dilaksanakan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga sisa angsuran tunggakan pokok yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah Rp60.800.000,00 (*enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah*), maka oleh karenanya **petitum kelima** Penggugat tersebut patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keenam Penggugat untuk menghukum Para Tergugat membayar tuntutan kerugian berupa keterlambatan pembayaran pokok sejumlah Rp30.630.000,00 (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hal 15 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum keenam Penggugat tersebut didasarkan pada dalil posita angka 7 (tujuh) Penggugat mengenai tuntutan kerugian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang seharusnya mengembalikan pembiayaan tersebut pada bulan Juni 2022, sebab jika pengembalian pembiayaan dibayarkan tepat waktu, Penggugat dapat memutar kembali dari uang simpanan ke anggota pembiayaan yang lain, sehingga Penggugat menghitung kerugian keterlambatan akibat yang ditimbulkan Tergugat I dan Tergugat II sejak setelah jatuh tempo (Juli 2022) sampai dengan gugatan ini diajukan (selama 28 bulan), jika diasumsikan keuntungan nisbah bagi hasil Pihak I : 20% Pihak II : 80% dan oleh karena dalam hal ini kerugian yang dialami oleh Penggugat maka Tergugat I dan tergugat II menanggung 80% dari jumlah kerugian Penggugat, yaitu : Rp. 1.875.000,- x 80% nisbah kerugian Pihak I = Rp. 1.500.000 x 28 bulan = Rp. 42.000.000,- dikurangi sisa pembayaran margin Rp. 11.370.000,- = Rp.30.630.000,-, sehingga pada angka 6 (enam) petitum gugatan Penggugat, Penggugat menuntut Para Tergugat untuk membayar keterlambatan pembayaran pokok sebesar Rp. 30.630.000,- (tiga puluh juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) dan petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ganti rugi berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 dilakukan dengan ketentuan besarnya ganti rugi adalah sesuai dengan kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-i'ah*);

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 154K/Ag/2023 menyebutkan bahwa dalam prinsip ekonomi syariah tidak dikenal adanya kerugian imateriel dan kerugian potensial, dan ekonomi syariah hanya mengenal kerugian senyatanya yang diderita pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka oleh karena kerugian yang tercantum pada posita angka 7 (tujuh) dan petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut merupakan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yg hilang (*opportunity loss*), dan bukan

Hal 16 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kerugian senyatanya (real loss), maka dengan mengambil alih Kaidah Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 154K/Ag/2023 dan Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 sebagaimana dikemukakan di atas sebagai pertimbangan dalam putusan ini, maka **petitum keenam** gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat yang dalam petitum angka 7 (tujuh) meminta untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian (penagihan dan penyelesaian perkara) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan sederhana hanya diberlakukan mengenai adanya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum saja (vide pasal 3 ayat 1 Perma Nomor 2 tahun 2015);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara ini bersifat sederhana terkait adanya Tergugat tidak melaksanakan prestasi terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka Hakim hanya dapat mengabulkan gugatan yang berkaitan dengan Perjanjian yang belum dilaksanakan oleh Tergugat saja sedangkan terhadap gugatan di luar perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat hakim tidak mempunyai alasan hukum untuk mengabulkan gugatan tersebut, oleh karenanya **petitum ketujuh** Penggugat untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya kerugian (penagihan dan penyelesaian perkara) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat, **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan Penggugat mengenai penjualan jaminan secara lelang bila Para Tergugat tidak memenuhi kewajibannya, maka hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 9 Akad Mudharabah F089001495003/MBA/BMT-BUS xxxxxxxx/I/2022 dengan didukung pula oleh bukti P.7 dan P.10, maka **petitum kedelapan** Penggugat tersebut patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat. Apabila terdapat kelebihan, maka kelebihan tersebut menjadi hak Para Tergugat, sedangkan apabila dari hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar hutangnya maka kekurangan tersebut tetap menjadi hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Hal 17 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya, maka **petitum pertama** gugatan Penggugat patut **dikabulkan sebagian** dan menyatakan ditolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum kesembilan, yaitu Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara, maka oleh karena perkara a quo Tergugat I dan Tergugat II pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Mudharabah Nomor F089001495003/MBA/BMT-BUS xxxxxxxx/II/2022 tanggal 18 Januari 2022;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/cidera janji;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar tunggakan pokok sejumlah Rp60.800.000,00 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut kepada Penggugat selambat-lambatnya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat dapat menjual secara lelang melalui Pengadilan Agama xxxxxxxx obyek jaminan berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 632, atas nama TERGUGAT 1, luas: 1260 M², terletak di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx.

Dengan batas-batas :

- Utara : Jalan,
- Selatan : Jalan,
- Barat : Jalan,
- Timur : 631

dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat. Apabila terdapat kelebihan,

Hal 18 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kelebihan tersebut menjadi hak Para Tergugat, sedangkan apabila dari hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar hutangnya maka kekurangan tersebut tetap menjadi hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

5. Menyatakan ditolak dan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selainnya;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan secara elektronik pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami **Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Desy Rosanti, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Para Tergugat;

Hakim

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti

Desy Rosanti, S.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. PNBP Kuasa dan Panggilan | : Rp. 40.000,00 |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. 96.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |

Hal 19 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 20 dari 19 halaman Put No 29/Pdt.GS/2024/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)